



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 125 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi BPK-RI pada laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 151.B/LHP/XVIII.PEK/06/2019 Tanggal 23 Juni 2020 maka Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 Nomor 125) perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

13. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 125), diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

- 4) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dengan cara dibangun Rumah Jabatan serta perlengkapannya atau disewakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud tidak dapat disewabelikan, guna usahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah statusnya.
- 8) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud tidak dapat diubah.
- 9) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- 10) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD dimaksud dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- 11) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- 12) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- 13) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga

setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- 16) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan dua tahun terakhir yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- 17) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.
- 18) Standar satuan harga sewa kendaraan untuk Anggota DPRD disetarakan dengan hasil Tim Appraisal.
- 19) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- 20) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- 21) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- 22) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- 23) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- 24) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- 25) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan :
 - a. Ketua disetarakan dengan Bupati
 - b. Wakil Ketua disetarakan dengan Wakil Bupati

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIAK
Nomor : 66 Tahun 2020
Tanggal : 29 Juni 2020

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 125 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIAK.**

A. UANG REPRESENTASI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 1.575.000,-

Keterangan :

- 1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- 2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- 3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.

B. TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS

a. Tunjangan Keluarga

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Isteri/ Suami	OB	10 % dari Uang Representasi	1 Orang
2.	Anak	OB	2 % dari Uang Representasi	Max. 2 Orang

b. Tunjangan Beras

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	10 Kg/ Jiwa	1 Orang
2.	Isteri/ Suami	OB		1 Orang
3.	Anak	OB		Max. 2 Orang

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- 2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan setiap bulan.
- 3) Ketentuan Harga Beras berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan.
- 4) Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

C. UANG PAKET

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 210.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 168.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 157.500,-

Keterangan :

- 1) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- 2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

D. TUNJANGAN JABATAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 3.045.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 2.436.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 2.283.750,-

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan.
- 2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan setiap bulan.
- 3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

E. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

a. Tunjangan Badan Musyawarah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

b. Tunjangan Komisi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

c. Tunjangan Badan Kehormatan

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

d. Tunjangan Badan Anggaran

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan.
- 2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diberikan dengan ketentuan :
 - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (a) dan ayat (b) diberikan setiap bulan.
- 4) Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) point 2.
- 2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dalam huruf (e) point 2 secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain dengan ketentuan :
 - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

- Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud angka (1) diberikan selama Alat Kelengkapan lain tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.
- 4) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada angka (3) diberikan sebesar satu kali apabila Alat Kelengkapan Lain melaksanakan tugas dan kewajiban selama 0 sampai 1 bulan.

F. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 14.700.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 14.700.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 14.700.000,-

Keterangan :

- 1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 7 (Tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).
- 3) Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan.

G. TUNJANGAN RESES

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 14.700.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 14.700.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 14.700.000,-

Keterangan :

- 1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.

- 3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Reses, maka tidak diberikan Tunjangan Reses.

H. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

1) Jaminan Kesehatan

- a. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga termasuk Suami/ Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- d. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.
- e. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (d) adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- f. Pelaksanaan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilakukan pada Rumah Sakit Type A.
- g. Dalam hal melakukan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dilakukan di dalam negeri dan dibayarkan biaya Perjalanan Dinas.
- h. Dalam hal Medical Check Up besarnya sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-

2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

I. TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KENDARAAN DINAS JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN BELANJA RUMAH TANGGA

A. Tunjangan Perumahan

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Anggota DPRD	OB	Rp. 10.000.000,-

B. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 35.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 30.000.000,-

C. Tunjangan Transportasi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Anggota DPRD	OB	Rp. 11.200.000,-

Catatan :

- 1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

J. UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 1.575.000,-

Catatan :

- 1) Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang Representasi ;
- 2) Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang Representasi ;
- 3) Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang Representasi ;
- 4) Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang Representasi ;
- 5) Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang Representasi.

K. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 12.600.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 6.720.000,-

Catatan :

Bagi Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi :

- 1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

**L. BIAYA PAKAIAN DINAS dan ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi)
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :**

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp. 6.652.793,-
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp. 6.652.793,-
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp. 8.609.432,-
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	Rp. 3.522.115,-
5.	Pakaian Adat Melayu Lengkap	Stel	Rp. 2.348.077,-
6.	Pakaian Batik Melayu	Stel	Rp. 3.522.115,-
7.	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Emas	Buah	Rp. 7.826.694,-
8.	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Perak	Buah	Rp. 782.738,-
9.	Kain Samping Tenun Siak	Helai	Rp.1.100.000,-
10.	Tanjak	Buah	Rp. 350.000,-

Keterangan :

Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali setiap tahun, kecuali Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (dua) kali selama masa jabatan.

M. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Tenaga Ahli Komisi	OB	Rp. 7.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
2.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 7.000.000,-	
3.	Tenaga Ahli Ketua DPRD	OB	Rp. 7.000.000,-	
4.	Tenaga Ahli Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 7.000.000,-	

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Tenaga Ahli Laporan/ Pembahasan	OKJ	Rp. 1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan

Keterangan :

Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud diangkat oleh Sekretaris DPRD dan dibayarkan honorarium setiap bulannya.

BUPATI SIAK, 
ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1.	BKD	Secretaris	
2	SETDA	SEKDA	

- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi kebutuhan dapur, juru masak, konsumsi tamu-tamu Pimpinan DPRD, alat kebersihan dan alat Pembersih
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 125) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juni 2020**

BUPATI SIAK,

Y. NALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 29 Juni 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR